



**P U T U S A N**

**NOMOR : 147/Pdt.G/2013/PA.Mto.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 01 Juli 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KOTA JAMBI sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/64/VIII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Bude Tergugat di Jambi Timur selama 4 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo selama 6 bulan dan terakhir bertempat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) lahir pada tanggal 21 Oktober 2010

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama MIRA yang sudah diketahui keluarga dan disaksikan oleh Penggugat sendiri;
  - b. Tergugat malas bekerja dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tergugat pulang kerumah orang tuanya.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/64/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENI PURWANTI Nomor: 1509035304880001 tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga mengenal Tergugat dengan nama panggilannya Roby.
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, dan tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 23 Agustus 2007 tetapi saat mereka menikah saksi tidak hadir.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Rambai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 atau sekitar bulan puasa, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Pagar Puding.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu dari pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain, dan Penggugat sempat mengejar Tergugat saat itu.
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat tidak bekerja/pengangguran bahkan orangtua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga mengenal Tergugat dengan nama panggilannya Roby karena Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena saat itu Penggugat dan Tergugat nikah lari, kemudian sekitar 6 bulan setelah nikah tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali/diperbaharui yang bertempat di rumah pak Imam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar 6 bulan setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Rambai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mereka telah berpisah tempat tinggal, sudah 6 bulan lebih atau sekitar awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah dua kali, sebelumnya pernah berpisah yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, setelah itu orangtua Penggugat pernah bertemu dengan orangtua Tergugat dan membahas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hasilnya Tergugat pulang kembali ke rumah Penggugat tetapi beberapa hari saja kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orangtua Tergugat di mana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat membawa/membonceng perempuan tersebut dengan motornya dan saksi kenal dengan perempuan tersebut bernama Mira bekerja di Kafe dan saksi tahu Mira tersebut bukanlah keluarga Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali dirukunkan antar keluarga tetapi tidak berhasil

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 147/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama MIRA dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal Desember 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formal dan materil pembuktian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, meskipun kedua saksi tersebut hanya mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya tanpa mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun demikian pengetahuan saksi tentang adanya pisah tempat tinggal tersebut dan dihubungkan dengan adanya upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali adalah indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;

1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya tidak akan membawa manfaat dan justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “ *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Mar’ah baina Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

*“Tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضّر يزال

Artinya : “ *Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan* “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp 270.000,-  
Biaya Meterai : Rp 6.000,-  
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-  
**Jumlah : Rp 361.000,-**

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 147/Pdt.G/2013/PA. Mto.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)